



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 554/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

KEGIATAN WORKSHOP PROGRAM PERSIAPAN PENDIDIKAN DOKTOR ILMU  
KEDOKTERAN/KESEHATAN (P3DIK) FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;
- b. bahwa untuk memberikan pengetahuan awal kepada peserta yang berkeinginan menempuh pendidikan doktor lewat jalur penelitian dan publikasi, perlu menyelenggarakan Program Persiapan Pendidikan Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan (P3DIK);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG KEGIATAN WORKSHOP PROGRAM PERSIAPAN PENDIDIKAN DOKTOR ILMU KEDOKTERAN/KESEHATAN (P3DIK) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Program Persiapan Pendidikan Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan (P3DIK) Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran-Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2021 pada bulan Maret - Juni 2021 secara daring.
- KEDUA : Mengangkat panitia, narasumber, dan reviewer untuk kegiatan Program Persiapan Pendidikan Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan (P3DIK) Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran-Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2021 dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA :
  - a. Kepada panitia diberikan honorarium sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
  - b. Kepada narasumber diberikan honorarium sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per jam.
  - c. Kepada reviewer diberikan honorarium sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per proposal.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Selain APBN BPSU RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 22 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. DIKK FK Undip;
4. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 554/UN7.5.4/HK/2021  
 TENTANG ::  
 KEGIATAN WORKSHOP PROGRAM PERSIAPAN  
 PENDIDIKAN DOKTOR ILMU KEDOKTERAN/  
 KESEHATAN (P3DIK) FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

A. PERSONALIA PANITIA

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1.	Dr. Dr. Fifi Luthfia Rahmi, M.S.,Sp.M(K). NIP 196306011989032005	III/d	Penanggung jawab
2.	dr. Endang Mahati, M.Sc, PhD NIP 198310032008122003	III/c	Ketua
3.	Dr. Diana Nur Afifah, S.TP., M.Si. NIP 198007312008012011	III/c	Sekretaris
4.	Prof. Dr. Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes NIP 195905271986032001	IV/d	Anggota
5.	dr. Ferdy Kurniawan Cayami, M.Si.Med., Ph.D. NIP 198502222009121003	III/b	Anggota
6.	Fera Dwi Susanti, S.E. NIP 197901082014092003	III/b	Anggota
7.	Ahmad Saryono, Amd NIK 197507270214011013	Kontrak	Anggota
8.	Untung Supriyanto NIP 196911062014091004	I/d	Anggota
9.	Widi Rahayu, S.Si	Paruh Waktu	Anggota
10.	Damianus Ardi Putranto, S.Kom.	Paruh Waktu	Anggota

B. PERSONALIA NARASUMBER

NO	NAMA	GOL
1.	Dr. dr. CH. Nawangsih, SpRad(K)-Onk	III
2.	Dr.dr. Ari Suwondo, MPH	IV
3.	Dr.dr. Kis Djamiatun RMD, MSc	III
4.	Dr.dr. Udadi Sadhana, Sp.PA	III
5.	Dr.dr. Yan Wisnu Prajoko, Sp.B(K)-Onk	III
6.	Dr.dr. Sofyan Harahap, Sp.An(K)	IV
7.	Prof.Dr.dr. Hendro Wahjono, MSc, Trop, Med, DMM, Sp.MK	IV

C. PERSONALIA REVIEWER

NO	NAMA	GOL
1	Dr. dr. Hardian	III
2	Dr.dr. Ari Suwondo, MPH	IV
3	Dr.dr. Neni Susilaningsih, Msi	IV
4	Prof. Dr. dr. Hardhono Susanto, PAK	IV
5	Prof.Dr.dr. Tri Indah Winarni, MS, MSiMed	IV

NO	NAMA	GOL
6	Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputro, SpPD-KPTI	IV
7	Prof.Dr.Ign. Riwanto,Sp.BD	IV

Semarang, 22 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

